



ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP FORMULASI WALI NIKAH DI INDONESIA, BRUNEI DARUSSALAM, TURKI DAN IRAK

Muhammad Taha Madani¹, Bachtiar Agusman²

^{1, 2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: madanitaha154@gmail.com¹, bachtiaragusman57@gmail.com²

Received 15-05-2026 | Revised form 05-06-2026 | Accepted 30-06-2026

Abstract

This study aims to analyze and compare the legal provisions governing marriage guardians in the family law systems of Indonesia, Brunei Darussalam, Turkey, and Iraq. This is a normative study employing a comparative approach and a statutory analysis. Data were obtained through a literature review of various credible sources. The results show that Indonesia and Brunei Darussalam regard the marriage guardian as an essential element of marriage, whereas Turkey and Iraq do not consider it an absolute requirement. These differences are significantly influenced by social and political dynamics, as well as national legal systems. Thus, this study makes a conceptual contribution to the body of knowledge on Islamic family law and opens the door for further research on the transformation of fiqh norms in modern families.

Keywords: Marriage Guardian, Marriage Law, Comparative Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan formulasi pengaturan wali nikah dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, Brunei Darussalam, Turki, dan Irak. Penelitian ini berjenis normatif dengan pendekatan komparatif dan pendekatan perundang-undangan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur yang kredibel. Hasil menunjukkan bahwa Indonesia dan Brunei Darussalam menempatkan wali nikah sebagai unsur mutlak pernikahan, sebaliknya Turki dan Irak, tidak menjadikan sebagai syarat mutlak. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, serta sistem hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sumbangsih konseptual dalam khazanah keilmuan hukum keluarga Islam serta membuka ruang untuk kajian lebih lanjut mengenai transformasi norma fikih dalam keluarga modern.

Kata Kunci: Wali Nikah, Hukum Pernikahan, Perbandingan Hukum.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



PENDAHULUAN

Pernikahan bukan sekadar hubungan sosial, tetapi juga merupakan institusi ibadah yang diatur secara syar'i dengan syarat dan rukunnya, termasuk keberadaan wali nikah sebagai salah satu unsur yang sering dipandang penting dalam sahnya pernikahan. Dalam fikih mayoritas mazhab, wali adalah pihak yang memberi persetujuan dan perlindungan

dalam akad nikah, untuk menjaga hak dan kepentingan calon mempelai perempuan dalam pernikahan yang sakralnya tertuang dalam banyak literatur fikih klasik dan kontemporer.¹ Namun saat diterjemahkan ke dalam peraturan negara-negara muslim, praktik pengaturan wali nikah menunjukkan perbedaan yang nyata antar yurisdiksi, karena kombinasi antara hukum Islam, hukum positif negara, tradisi, dan reformasi hukum keluarga yang terjadi di masing-masing negara.

Perbedaan tersebut mencakup bagaimana penerapan wali nikah di beberapa negara seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Turki, dan Iraq. Selain itu, apa yang mempengaruhi terhadap peraturan pernikahan terkhusus tentang peraturan wali nikah. Perbedaan praktik dan regulasi ini tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal, termasuk perbedaan interpretasi hukum fiqh, sejarah reformasi hukum keluarga, tingkat sekularisasi, serta penekanan negara terhadap perlindungan hak individu. Reformasi hukum keluarga di beberapa negara muslim seperti Turki sejak awal abad ke-20 mengubah pendekatan hukum perkawinan secara signifikan dengan mengadopsi hukum sipil modern yang membatasi peran religius tradisional, termasuk dalam persoalan wali nikah.²

Di sisi lain, negara seperti Brunei Darussalam menegaskan kembali peran wali dalam kerangka hukum keluarga Islam yang dikodifikasi, menggabungkan hukum Islam dengan undang-undang negara sehingga wali tetap menjadi bagian penting dari proses pernikahan. Kemudian, di beberapa negara seperti Iraq dan Turki, ada aturan yang membatasi kekuasaan wali dan melarang pemaksaan pernikahan tanpa persetujuan calon pengantin, yang menunjukkan perbedaan penekanan antara perlindungan individu dan otoritas tradisional wali.³

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti tentang aspek wali nikah, seperti Abdul Aziz dan Ghufon Maksu, yang membahas peluang dan debat tentang wali nikah perempuan dalam perspektif hukum Islam di Indonesia, menyoroti perbedaan pandangan

¹ Nur Faizah, "The Concept of Marriage Guardian in the Perspective of Islamic Law," *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (Juni 2023): 1–8, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1217>.

² Siska Kinasih, "Analysis Of Islamic Family Law Renewal In Türkiye," *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal* 1, no. 1 (November 2023): 1–6, <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v1i1.1>.

³ Abdul Hafizh dan Mhd Ilham Armi, "Batasan Hak Wali Mubir Memaksa Perkawinan," *IJTIHAD* 38, no. 2 (2022), <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihead/article/view/165>.

mazhab dan implikasi Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴ Selanjutnya, Adillah Karim Munir menganalisis wewenang wali nikah dari perspektif fiqh dan hukum positif Indonesia, termasuk kasus wali adhal dan wali hakim.⁵ Walaupun penelitian tentang wali nikah sering dilakukan akan tetapi tulisan ini mencoba menghadirkan kajian komparatif terhadap aturan wali nikah di beberapa negara seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Turki dan Iraq, termasuk aspek hukum, sosial dan alasan historisnya secara komparatif sehingga kajian lintas negara ini masih belum banyak diulas secara terintegrasi di literatur akademik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bertujuan untuk menemukan titik-titik perbedaan yang signifikan antara peraturan wali nikah pada negara tersebut, baik secara konsep, praktik, maupun dasar hukumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperjelas bagaimana norma Islam diterjemahkan ke dalam hukum positif di berbagai negara dengan tradisi hukum dan konteks sosial berbeda, sehingga menawarkan kontribusi baru untuk ilmu hukum Islam dan hukum Keluarga komparatif. Adapun kajian ini, dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “Analisis Komparatif Terhadap Formulasi Wali Nikah di Indonesia, Brunei Darussalam, Turki dan Irak”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis normatif, yaitu penelitian yang berfokus terhadap norma-norma dalam peraturan, doktrin undang-undang, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan objek diteliti.⁶ Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dan membandingkan formulasi pengaturan wali nikah dalam sistem hukum keluarga di beberapa negara, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Turki, dan Irak

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan tersebut dipilih untuk membandingkan regulasi hukum mengenai wali nikah guna menemukan titik persamaan, perbedaan, dan faktor yang mempengaruhi terbentuknya peraturan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan

⁴ Abdul Aziz dan Ghufon Maksum, “Peluang Perempuan Menjadi Wali Nikah Di Indonesia,” *Alashriyyah* 5, no. 1 (Mei 2019): 1–20, <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v5i1.113>.

⁵ Adillah Karim Munir, “Analysis of the Authority of Marriage Guardians in the Perspective of Islamic Law and Marriage Law in Indonesia,” *SYARIAT: Akhwal Syaksiah, Jinayah, Siyasah and Muamalah* 2, no. 1 (April 2025): 25–33, <https://doi.org/10.35335/k2t0nd10>.

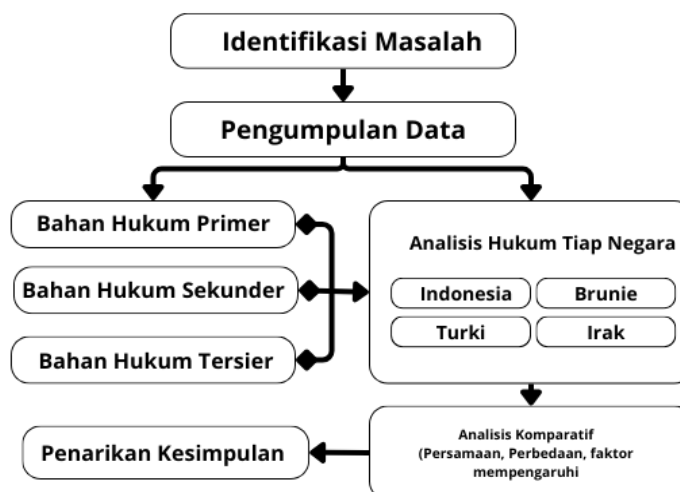
⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 34.

perundang-undangan (*statue approach*) dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum perkawinan di masing-masing negara.

Sumber hukum dalam tulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahkan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan wali nikah. Seperti Undang-undnag Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Islamic Family Law (Chapter 217) Brunie Darussalam, Turkish Civil Code (Law N. 4721), seta Iraqi Personal Status Law No. 188 of 1959. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiha, hasil resit, dan kajian ilmiah lainnya. adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedi

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk menemukan data yang relevan dengan opik yang dikaji. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif komparatif, yaitu medeksripsikan peraturan hukum mengenai wali nikah, kemudian membandingkannya untuk menumkan perbandingan maupun persamaan dalam peraturan. Hasil penelitian digunaka untuk memahami perbedaan, persamaan, dan faktor yang mempengaruhi formulasi hukum wali nikah di Indonesia, Brunei Darussalam, Turki, dan Irak.

Agar lebih mudah memahami analisis penelitian, berikut diagram alur:



Gambar 1. Skema Alur Penelitian

PEMBAHASAN

A. Definisi Wali Nikah

Wali nikah merupakan salah satu unsur penting ketika hendak melaksanakan akad nikah menurut hukum Islam. Karena keberadaannya sangat penting, maka suatu keharusan memahami pengertian wali nikah itu sendiri. Istilah perwalian disebut juga dengan *al-wilayah* atau *walayah* yang maksudnya suatu pemberian kewenangan oleh syariat kepada wali sebagai pelaksana perwalian untuk melakukan suatu hal berkaitan dengan orang yang diwakilkan, baik mencakup tentang harta maupun pernikahan.⁷ Kata *al-wali* sendiri merupakan bentuk isim fa'il yang menunjukkan orang yang memiliki kewenangan atau hak perwalian terhadap pihak lain.⁸

Adapun pengertian wali dalam pernikahan adalah orang yang mempunyai wewenang untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya, dimana tanpa izin perkawinan dari walinya, perkawinan perempuan itu dianggap tidak sah.⁹ Menurut Amir Syarifuddin mendefinisikan wali nikah sebagai orang yang bertindak atas nama pengantin perempuan dalam pelaksanaan akad nikah.¹⁰ Sementara itu, Abdur Rahman juga mendefinisikan wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah dan yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.¹¹ Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita dipahami bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang memiliki hak dan kewenangan perwalian terhadap perempuan yang hendak menikah dan dalam pelaksanaan akad nikah bertindak sebagai pihak yang menikahkan mempelai perempuan.

B. Wali Nikah Perspektif Madzhab

Pembahasan tentang wali nikah merupakan salah satu objek kajian yang penting dalam fikih munakahat karena berkaitan langsung dengan keabsahan akad perkawinan. Meskipun para ulama sepakat bahwa wali nikah memiliki kedudukan yang penting dalam pelaksanaan akad nikah, mereka berbeda pendapat mengenai status hukum wali, apakah menjadi rukun yang menentukan sahnya suatu perkawinan atau hanya merupakan syarat yang berlaku dalam kondisi tertentu.

⁷ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama (Buku Kedua)* (Bandung: Mizan, 2002), 56.

⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 134.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 88.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), 90.

¹¹ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 165.

Perbedaan pendapat mengenai status hukum wali disebabkan tidak adanya ayat Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi yang secara tegas menyebutkan syarat adanya wali dalam pernikahan. Seluruh ayat Al-Qur'an dan hadis yang dijadikan dasar dalam mempersyaratkan adanya wali ataupun tidak mempersyaratkan adanya wali masih berbentuk multitafsir, bahkan hadis-hadisnya pun masih diperselisihkan keshahihannya.¹²

Adapun dasar utama yang dijadikan sebagai dalil oleh jumhur tentang keharusan adanya wali adalah dalam Q.S Al-Baqarah [02]: 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُنَّ آجُلُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya, pabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut”

Menurut pandangan jumhur, ayat ini melarang wali menghalangi perempuan yang ingin rujuk pada mantan suaminya. Seandainya seorang wali tidak punya hak perwalian, tentu tidak ada larangan pada mereka untuk menghambat rencana rujuk tersebut.¹³ Disamping ayat diatas, terdapat juga hadis nabi yang kadang digunakan sebagai dasar keabsahan wali dalam pernikahan, diantaranya hadis dari Aisyah r.a:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلطانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ وَقَالَ لَا يَصِحُّ فِي ذِكْرِ الشَّاهِدَيْنِ غَيْرُهُ

“Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Tidak pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Pernikahan yang bukan atas jalan demikian, maka batil. Seandainya mereka berbantahan, maka sulthan yang menjadi wali orang-orang yang tidak mempunyai wali” (H.R. Ibnu Hibban)¹⁴

Terhadap hadis diatas, menurut Imam Hanafi bahwa seluruh hadis yang membahas tentang keharusan adanya wali hanya ditujukan kepada anak kecil/wanita yang belum dewasa. Lebih lanjut beliau juga meng-qiyaskan akad nikah dengan akad jual beli. Jika dalam jual beli wanita dewasa bisa bertransaksi sendiri, maka dalam pernikahanpun wanita dapat melakukan akad sendiri. Pendapat

¹² Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019), 18.

¹³ Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, 18–19.

¹⁴ Ibnu al-Mulaqqan, *Tuhfah al-Muhtaj ‘ala Adallah al-Minhaj* (Makkah: Darul Hira’, t.t.), 363–64.

Hanafi dibantah oleh al-Juwaini, menurutnya istilah *imra'ah* yang disebutkan dalam hadis-hadis nabi tersebut, tidak dapat diartikan anak kecil (*al-saghirah*), sebagaimana juga istilah *al-sabiy* tidak dapat diartikan *al-rajul*. Akad seorang anak wanita dapat dianggap sah menurut al-Juwaini, jika ada izin dari wali. Jika tidak ada, maka pernikahan tersebut batal.¹⁵

Lebih lanjut dijelaskan bahwa wali nikah menurut hanafi hukumnya sunnah, oleh karenanya dalam perkawinan boleh tanpa wali (menikahkan diri sendiri) atau meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, baik sekufu atau tidak hukumnya boleh. Adapun dasar hukumnya itu berdasarkan Q.S Al-Baqarah (2): 230, Q.S Al-Baqarah (2): 232, dan Q.S Al-Baqarah (2): 240, yang dimana menurut Imam hanafi maksud akad dalam ayat ini disandarkan kepada wanita (*hunna*), yang berarti akad tersebut menjadi hak atau kekuasaan mereka. Berdasarkan hal itu, akad nikah yang dilakukan wanita dan segala sesuatu yang dikerjakannya tanpa menggantungkannya kepada wali atau izinnya adalah sah.¹⁶

Dalam pandangan Imam Malik, bahwasannya pernikahan tanpa kehadiran wali bisa dikatakan batal, sebab hak *ijbar* pada wali jelas adanya. Dengan pendapatnya, para pengikut Imam Malik tegas mengatakan bahwa wali merupakan rukun nikah dan tidak bisa pernikahan tanpa keberadaan wali.¹⁷

Berbeda dengan pendapat hanafi, menurut mazhab Syafi'i keberadaan wali merupakan syarat keabsahan suatu pernikahan, oleh karenanya pernikahan tanpa wali adalah tidak sah. Dasar keharusan wali dan sekaligus larangan wali mempersulit dalam pernikahan terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2): 232 dan Q.S An-Nisa (4): 25 serta terdapat juga hadis riwayat at-Turmuzi dari Aisyah r.a yang mengharuskan wali dalam pernikahan, sekaligus melarang wanita menikahkan dirinya sendiri. Sependapat dengan Malik dan Syafi'i, mazhab Hanbali juga menjadikan wali sebagai rukun nikah. Keharusan ini didasarkan pada hadis nabi yang mengharuskan pernikahan ada wali.¹⁸

C. Wali dalam Pernikahan di Indonesia

Aturan mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia telah diformulasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan

¹⁵ Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, 21.

¹⁶ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 144–45.

¹⁷ Ilgi Ghoswanul Muzakka dan , Imanuddin Abil Fida, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab,” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2023): 45.

¹⁸ Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, 145–46.

perkawinan bagi umat Islam. Pengaturan tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar hukum yang mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk ketentuan mengenai wali dalam pernikahan.

Sebagaimana pengertiannya, wali nikah dipahami sebagai seseorang yang bertindak mewakili mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah. Dalam praktik perkawinan di Indonesia, akad nikah pada umumnya dilaksanakan oleh mempelai laki-laki secara langsung, sedangkan mempelai perempuan diwakili oleh walinya dalam proses ijab qabul.¹⁹

Eksistensi wali dalam pernikahan di Indonesia merupakan rukun yang harus dipenuhi. Artinya jika pernikahan tersebut tidak dilaksanakan tanpa kehadiran atau izin wali maka pernikahan tersebut tidak sah.²⁰ Lebih lanjut pengaturan wali nikah terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 6 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 yang menyatakan salah satu rukun nikah adanya wali nikah.²¹

Wali nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) terbagi menjadi dua yaitu wali nasab dan wali hakim.²² Wali nasab merupakan wali nikah yang berasal dari keluarga mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah dengan dirinya melalui garis keturunan ayah. Adapun wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama untuk menggantikan wali nasab dalam kondisi tertentu. Dalam hal ini, keluarga pihak perempuan tidak berwenang menentukan sendiri siapa yang akan menjadi wali hakim, karena penunjukan tersebut merupakan kewenangan pengadilan agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²³

¹⁹ Fathonah K. Daud dan Ramdani Wahyu Sururuie, "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif," *Akademika* 15, no. 2 (Desember 2021): 153.

²⁰ Nurfitriani, Atun Wardatun, dan Teti Indrawati Purnamasari, "Eksistensi Wali Nikah: Analisis Terhadap Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Lebanon," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 1 (Mei 2025): 64, <https://doi.org/10.30651/mqs.v14i1.26081>.

²¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

²² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

²³ Dina Yonada, "Mengenal Wali Nikah Dalam Islam: Perbedaan Antara Wali Nasab Dan Wali Hakim," *BelajarHijrah.Com*, 18 Agustus 2025, <https://www.belajarhijrah.com/mengenal-wali-nikah-dalam-islam-perbedaan-antara-wali-nasab-dan-wali-hakim/>.

Perpindahan kewenangan wali nikah dari wali nasab ke wali hakim tidak dapat dilakukan secara semerta-merta, melainkan harus melalui mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu setelah adanya putusan berupa penetapan dari pengadilan agama. Adapun alasan-alasan yang memperbolehkan perpindahan tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) *“Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”*.²⁴

Keharusan adanya wali dalam pernikahan menurut peraturan perundang-undangan Indonesia kerap disalahpahami oleh sebagian besar masyarakat. Sebagian orang masih menganggap wali *mujbir* memiliki kewenangan untuk menikahkan secara paksa perempuan yang dibawah perwaliannya tanpa persetujuan yang bersangkutan. Padahal, pandangan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, karena dalam perkawinan harus terdapat persetujuan dan kerelaan dari kedua calon mempelai.²⁵

Pemaksaan perkawinan merupakan salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 10 ayat (1) *“Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”*. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud pemaksaan perkawinan dalam Pasal 10 ayat (2), yaitu perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.²⁶

D. Wali dalam Pernikahan di Brunei Darussalam

²⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

²⁵ Nurfitriani, Atun Wardatun, dan Teti Indrawati Purnamasari, “Eksistensi Wali Nikah: Analisis Terhadap Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Lebanon,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 1 (2025): 65–67.

²⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Brunei Darussalam merupakan salah satu negara yang masih serumpun dengan Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila produk hukum yang dihasilkan oleh negara tersebut, khususnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan sama dan bersumber dari hukum Islam.²⁷

Brunei Darussalam yang mempunyai ideologi resmi negaranya Melayu Islam Beraja (MIB) menetapkan paham ahl Sunnah wal Jama'ah dalam bidang akidah dan menjadikan madzhab Syafi'i sebagai rujukan dalam bidang fikih. Ketentuan ini justru akan memengaruhi pembentukan dan penerapan hukum keluarga di Brunei Darussalam.²⁸

Hukum keluarga di Brunei Darussalam pada dasarnya diselenggarakan melalui dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum keluarga Islam dan Hukum keluarga perdata. Bagi yang beragama Islam, pengaturan mengenai hukum keluarga didasarkan pada Islamic Family Law (Cap. 217) yang pelaksanaannya dibawah kewenangan pengadilan Syariah. Sementara itu, bagi penduduk non-Muslim, ketentuan mengenai hukum keluarga di atur dalam Marriage Act (Cap. 76) yang penegakannya dilakukan oleh pengadilan civil.²⁹

Persetujuan dari kedua calon mempelai merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan. Selain itu, wali dari pihak mempelai perempuan juga harus memberikan persetujuan terhadap berlangsungnya pernikahan tersebut. Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak ada atau menolak memberikan persetujuan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan, maka kewenangan perwalian dapat dialihkan kepada kadi yang bertindak sebagai wali raja untuk melangsungkan akad nikah.³⁰

Prinsip persetujuan bebas dari kedua mempelai menunjukkan bahwa pemaksaan perkawinan tidak dibenarkan dalam hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam. Sebagaimana larangan tersebut di atur dalam ketentuan Law of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law Revised Edition 2012 Part IV Section 35 yang menyatakan bahwa satiap orang yang menggunakan kekerasan, ancaman atau penipuan untuk memaksa seseorang

²⁷ Seilla Nur Amalia Firdaus, Siah Khosyiah, dan Murni Rosyani, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Hukum Keluarga Di Brunei Darussalam Dan Malaysia," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 5, no. 2 (Juni 2024): 189, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i2.35264>.

²⁸ Mashuri, "Hukum Keluarga Islam Melayu di Brunei Darussalam," *Dawi* 1, no. 3 (September 2023): 91.

²⁹ "Family Law in Brunei," Law Gratis, diakses 8 Maret 2026, <https://www.lawgratis.com/blog-detail/family-law-in-brunei>.

³⁰ M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2023), 186.

menikah melawan kehendaknya, atau mencegah seseorang yang sudah cukup umur untuk menikah secara sah maka orang tersebut melakukan tindak pidana. Sanksi yang dikenakan dapat dijatuhi hukuman denda maksimal \$2.000 atau pidana penjara maksimal 6 bulan atau kedua-duanya.³¹

E. Wali dalam Pernikahan di Turki

Berbeda dengan Indonesia dan Brunei Darusaalam, hukum keluarga yang berlaku di Turki dikenal bercorak sekuler. Hal ini berarti bahwa sistem hukum keluarga di negara tersebut tidak bersumber dari hukum agama Islam, melainkan bersumber dari hukum barat yang didasarkan prinsip sekularisme.³² Dalam perkembangannya, hukum keluarga di Turki diadopsi dari hukum sipil Swiss yang kemudian dikodifikasi dalam Turkish Civil Code.

Berdasarkan Turkish Civil Code (Law No. 4721 of 2001) pengaturan perkawinan di Turki tidak mengenal konsep wali nikah seperti dalam hukum Islam. Keabsahan pernikahan tidak didasarkan adanya wali, melainkan dilakukan di hadapan pejabat sipil yang berwenang, terdapat dua orang saksi dan kedua calon mempelai menyatakan persetujuannya (Marriage License article 139-144).³³

Meskipun dalam sistem hukum di Turki tidak dikenal konsep wali nikah sebagaimana dalam hukum Islam, hukum keluarga di negara tersebut tetap memberikan peran tertentu kepada orang tua/ wali dalam keadaan tertentu. Peran tersebut berupa pemberian persetujuan apabila salah satu calon mempelai masih di bawah umur atau berada di bawah pengampuan. Persetujuan ini bersifat administratif atau sebagai bentuk perwakilan hukum, bukan sebagai wali yang secara langsung menikahkan. Selain itu, Turkish Civil Code (Law No. 4721 of 2001) juga memberikan mekanisme hukum apabila izin dari wali ditolak tanpa alasan yang sah, yaitu melalui permohonan izin kepada hakim (Conditions for the license article 124-128).³⁴

³¹ Law of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law Revised Edition 2012.

³² Nursalam, Abd Rahim Yunus, dan Susmihara, "LAHIRNYA NEGARA ISLAM SEKULER TURKI DAN IDE PEMBAHARUAN MUSTAFA KEMAL ATTATURK," *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* 3, no. 1 (Maret 2024): 107.

³³ Turkish Civil Code (Law No. 4721), 8068–69.

³⁴ Turkish Civil Code (Law No. 4721), 8067.

F. Wali dalam Pernikahan di Irak

Reformasi hukum keluarga Islam di Irak mencerminkan proses panjang dari upaya negara untuk menyelaraskan norma-norma hukum Islam klasik dengan kebutuhan masyarakat modern yang plural dan dinamis. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Status Personal Nomor 188 Tahun 1959, Irak menjadi salah satu negara dengan sistem hukum keluarga Islam yang menggabungkan unsur-unsur dari mazhab Sunni dan Syiah. Pendekatan eklektik ini dilakukan untuk mengakomodasi realitas sektarian dan etnis di Irak yang beragam, dan bertujuan membangun sistem hukum keluarga yang inklusif tanpa memihak pada satu mazhab dominan.³⁵

Menurut Iraqi Personal Status Law No. 188 of 1959, hukum keluarga Irak tidak menjadikan wali sebagai rukun atau keabsahan pernikahan dalam perkawinan orang yang telah dewasa, tetapi wali tetap memiliki fungsi dalam kondisi tertentu (Pasal 4). Dalam hal calon mempelai belum dewasa diperlukan izin dari wali untuk menikah. Jika wali enggan, maka hakim dapat memberikan izin apabila alasan wali tidak berdasar (Pasal 8).³⁶

Dalam Iraqi Personal Status Law No. 188 of 1959, hukum keluarga Irak memberikan perlindungan terhadap hak individu dalam menentukan pasangan hidupnya. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa tidak seorang pun, baik kerabat maupun bukan kerabat, berhak memaksa laki-laki atau perempuan untuk menikah tanpa persetujuannya. Apabila suatu perkawinan dilakukan karena paksaan, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal apabila belum terjadi hubungan suami istri. Selain itu, Pasal 9 ayat (2) juga menetapkan bahwa pihak yang melakukan pemaksaan perkawinan, termasuk wali atau kerabat dekat, dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda.³⁷

³⁵ Fauzi Dahrial, Elimartati, dan Ramza Fatria Maulana, "Hukum Perkawinan Islam Di Bawah Tekanan Modernitas: Studi Historis Dan Yuridis Atas Reformasi Di Mesir, Turki, Pakistan, Dan Irak: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (Juni 2025): 3532, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1093>.

³⁶ Iraqi Personal Status Law No. 188 of 1959 and amendments, 2–3.

³⁷ Iraqi Personal Status Law No. 188 of 1959 and amendments, 3–4.

G. Analisis komparatif Wali Nikah di Indonesia, Brunei Darussalam, Turki dan Irak

Berdasarkan pemaparan wali nikah di berbagai negara muslim diatas, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Turki dan Irak, guna mengakaji lebih dalam pada analisis maka disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Uraian	Indonesia	Brunei Darussalam	Turki	Irak
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam	Islamic Family Law (Cap. 217) Revised Edition 2012	Turkish Civil Code (Law No. 4721 of 2001)	Iraqi Personal Status Law No. 188 of 1959
Wali Nikah	Wali nikah merupakan rukun dalam pernikahan	Wali nikah sebagai keabsahan nikah	Tidak ada pengaturan wali nikah	Wali nikah bukan keabsahan pernikahan
Pengaruh Hukum	Mazhab Syafi'i	Mazhab Syafi'i	Sistem hukum sekuler Eropa/Swiss	Kombinasi Mazhab Fiqh

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa dasar hukum yang menjadi landasan pengaturan wali dalam perkawinan di masing-masing negara berbeda, sehingga melahirkan ketentuan hukum yang tidak sama. Selain faktor dasar hukum, perbedaan tersebut juga dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, serta perkembangan sistem hukum yang berlaku di setiap negara. Perbedaan tersebut terlihat dalam pengaturan wali nikah di Indonesia, Brunei Darussalam, Turki, dan Irak.

Di Indonesia, ketentuan mengenai wali nikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang menegaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan bagi umat Islam. Hal yang hampir serupa juga berlaku di Brunei Darussalam melalui Islamic Family Law (Chapter 217) Brunei Darussalam, yang menempatkan wali sebagai unsur penting dalam pelaksanaan akad nikah.

Berbeda dengan kedua negara tersebut, Turki tidak mensyaratkan keberadaan wali dalam perkawinan. Dalam sistem hukum Turki yang diatur melalui Turkish Civil Code, perkawinan dipandang sebagai kontrak sipil antara dua individu yang didasarkan pada persetujuan bebas kedua calon mempelai. Prinsip yang serupa juga terlihat dalam hukum keluarga Irak yang diatur dalam Iraqi Personal Status Law No. 188 of 1959. Dalam sistem hukum ini, wali tidak dijadikan sebagai syarat mutlak sahnya perkawinan bagi orang yang telah dewasa, karena yang lebih diutamakan adalah adanya kerelaan dan persetujuan kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan wali nikah di berbagai negara menunjukkan adanya perbedaan pendekatan hukum. Indonesia dan Brunei Darussalam masih mempertahankan konsep wali sebagai unsur penting dalam keabsahan perkawinan, sedangkan Turki dan Irak lebih menekankan pada prinsip persetujuan bebas antara laki-laki dan perempuan sebagai dasar utama dalam pelaksanaan perkawinan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam formulasi wali nikah dalam sistem hukum keluarga di masing-masing negara. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi sistem hukum, interpretasi fikih, serta kebijakan reformasi hukum

keluarga yang berkembang di setiap negara. Indonesia dan Brunei Darussalam menempatkan wali nikah menjadi unsur penting dan keabsahan pernikahan, hal ini dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i. Berbeda dengan kedua negara tersebut, Turki dan Irak tidak menjadikan wali nikah sebagai syarat mutlak sahnya pernikahan, khususnya individu yang telah dewasa. Hal demikian karena, sistem hukum Turki bercorak sekular memandang pernikahan adalah kontrak sipil yang sah dilakukan di hadapan pejabat berwenang dan atas dasar persetujuan kedua pihak. Sementara itu, Irak menempatkan wali nikah sebagai pihak yang memiliki peran terbatas. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan wali nikah di negara-negara Islam tidak bersifat seragam, melainkan sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, serta perkembangan sistem hukum nasional di negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Aziz, Abdul, dan Ghufroon Maksum. "Peluang Perempuan Menjadi Wali Nikah Di Indonesia." *Alashriyyah* 5, no. 1 (Mei 2019): 1–20. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v5i1.113>.
- Dahrial, Fauzi, Elimartati, dan Ramza Fatria Maulana. "Hukum Perkawinan Islam Di Bawah Tekanan Modernitas: Studi Historis Dan Yuridis Atas Reformasi Di Mesir, Turki, Pakistan, Dan Irak: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (Juni 2025): 3524–36. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1093>.
- Faizah, Nur. "The Concept of Marriage Guardian in the Perspective of Islamic Law." *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (Juni 2023): 1–8. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1217>.
- Fathonah K. Daud dan Ramdani Wahyu Sururue. "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif." *Akademika* 15, no. 2 (Desember 2021).
- Firdaus, Seilla Nur Amalia, Siah Khosyiah, dan Murni Rossyani. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Hukum Keluarga Di Brunei Darussalam Dan Malaysia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 5, no. 2 (Juni 2024): 188–206.

<https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i2.35264>.

Hafizh, Abdul, dan Mhd Ilham Armi. "Batasan Hak Wali Mujbir Memaksa Perkawinan."

IJTIHAD 38, no. 2 (2022).

<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihead/article/view/165>.

Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Hj. Iffah Muzammil. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019.

Ibnu al-Mulaqqan. *Tuhfah al-Muhtaj 'ala Adallah al-Minhaj*. Makkah: Darul Hira', t.t.

Ilgı Ghoswanul Muzakka dan , Imanuddin Abil Fida. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2023).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Iraqi Personal Status Law No. 188 of 1959 and amendments.

Law Gratis. "Family Law in Brunei." Diakses 8 Maret 2026.
<https://www.lawgratis.com/blog-detail/family-law-in-brunei>.

Law of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law Revised Edition 2012.

M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2023.

Mashuri. "Hukum Keluarga Islam Melayu di Brunei Darussalam." *Dawi* 1, no. 3 (September 2023).

Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Muhammad Bagir Al-Habsyi. *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama (Buku Kedua)*. Bandung: Mizan, 2002.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Munir, Adillah Karim. "Analysis of the Authority of Marriage Guardians in the Perspective of Islamic Law and Marriage Law in Indonesia." *SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah* 2, no. 1 (April 2025): 25–33. <https://doi.org/10.35335/k2tond10>.

Nurfitrani, Atun Wardatun, dan Teti Indrawati Purnamasari. "Eksistensi Wali Nikah: Analisis Terhadap Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Lebanon." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 1 (2025).

Nurfitriani, Atun Wardatun, dan Teti Indrawati Purnamasari. “Eksistensi Wali Nikah: Analisis Terhadap Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Lebanon.”

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam 14, no. 1 (Mei 2025): 56–72.

<https://doi.org/10.30651/mqs.v14i1.26081>.

Nursalam, Abd Rahim Yunus, dan Susmihara. “LAHIRNYA NEGARA ISLAM SEKULER TURKI DAN IDE PEMBAHARUAN MUSTAFA KEMAL ATTATURK.” *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* 3, no. 1 (Maret 2024).

Siska Kinasih. “Analysis Of Islamic Family Law Renewal In Türkiye.” *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal* 1, no. 1 (November 2023): 1–6.

<https://doi.org/10.61166/mahkamah.v1i1.1>.

Turkish Civil Code (Law No. 4721).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Yonada, Dina. “Mengenal Wali Nikah Dalam Islam: Perbedaan Antara Wali Nasab Dan Wali Hakim.” *BelajarHijrah.Com*, 18 Agustus 2025.

<https://www.belajarhijrah.com/mengenal-wali-nikah-dalam-islam-perbedaan-antara-wali-nasab-dan-wali-hakim/>.